

**PUTUSAN**

Nomor 1579/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Februari 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kedinding Lor Gg. Soko No. 56 Rt. 015 Rw. 001 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1579/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1579/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG.PERK: PDM-393/M.5.10.3/Eoh.2/07/2023, tertanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo bersalah melakukan tindak pidana “pendahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merek honda tipe ACH1M21B05 A/T (beat) tahun 2014 Nomor Polisi L-6716-RD warna white red nomor rangka



MH1JFN116EK139353 nomor mesin JNF1E114299 An. BPKB MUNIAH
alamat Bulak banteng Madya Nomor 8/15 Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran
Surabaya + 1 BPKB + 1 STNK;

Dikembalikan kepada Saksi NUR HALIMAH;

- 1 (satu) handphone merek iPhone XR warna red product;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERK: PDM-393/M.5.10.3/Eoh.2/07/2023, tertanggal 13 Juli 2023, sebagai berikut:

Bawa Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jembatan Suramadu Jl. Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau



karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Bronggalan Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya, saksi Rahmad Efendi berboncengan dengan saksi Jasuli Raka Siwi dan saksi Rafilla Akbar dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe ACHIM21805 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna *white red*, No. Rangka MHIJFN116EK139353, No. Mesin JFNLIE1142998, An. BPKB MUNIAH alamat Bulak Banteng Madya 8/15-A Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya, dikejar dan didekati oleh 3 orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, serta salah satunya membawa senjata tajam jenis katana dengan maksud dan tujuan untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi L-6716-RD milik saksi Rahmad Efendi tersebut, karna merasa terancam saksi Rahmad Efendi, saksi Jasuli Raka Siwi dan saksi Rafilla Akbar menabrak trotoar dan terjatuh ke kanan sehingga para saksi melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi L-6716-RD tersebut yang kemudian diambil oleh ketiga pelaku yang tidak dikenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo dihubungi oleh Sdr. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower (DPO) dengan maksud mengajak ke Bangkalan Madura untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi L-6716-RD merupakan sepeda motor yang diketahui



oleh Terdakwa merupakan hasil pencurian dan Terdakwa dijanjikan imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui dan nantinya uang tersebut akan digunakan untuk membeli satu set velg untuk sepeda motor pribadinya, selanjutnya pada pukul 01.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower (DPO) dan Sdr. Ferdy alias Godok (DPO) beserta teman-temannya di Makam Rangkah Jl. Kenjeran Surabaya kemudian memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol L-6716-RD tersebut kepada Terdakwa, dan Sdr. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower (DPO) memberitahu apabila membawa sepeda motor tersebut harus hati-hati dikarenakan stang stir motor tersebut bengkok ke kanan, dan body sepeda motor tersebut banyak yang pecah, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk berangkat mendahului dan menunggu di perempatan lampu merah pertama di Bangkalan;

- Bahwa saat melintas di Jembatan Suramadu Surabaya, Terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan dimintai surat-surat kepemilikan sepeda motor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dimaksud, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Wonokromo Surabaya oleh petugas;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran, diketahui pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Nur Halimah yang merupakan korban dari pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Bronggalan Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya yang saat itu dikendari oleh saksi Rahmad Efendi, saksi Jasuli Raka Siwi dan saksi Rafilla Akbar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nur Halimah dan saksi Rahmad Efendi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Nur Halima disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk diambil keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjahit konveksi
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Minggu, 21 Mei 2023 sekira 01.00 wib sewaktu di Jl. Bronggalan Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya serta yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri
- Bahwa setahu saksi pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 21 Mei 2023 sekira 01.00 WIB sewaktu di Jl. Bronggalan Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya berupa 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red, No. Rangka MH1JFN116EK139353, No. Mesin JFN1E1142998, An. BPKB MUNIAH, alamat Bulak Banteng Madya 8/15-A Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red adalah milik saksi
- Bahwa di duga pelaku melakukan pencurian 1 sepeda motor



merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red dengan cara berawal saksi di beritahu oleh anak saksi pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.00 wib bahwa anak saksi an. Rahmad Efendi yang saat itu berboncengan 3 posisi yang nyetir nama panggil mas (teman dari Raka), duduk di tengah adalah Raka, anak saksi duduk di belakang sendiri, setelah itu di pepet (didekati) oleh 3 orang laki-laki yang berboncengan 3 mengendarai 1 sepeda motor merk honda scoopy warna merah nopol tidak tahu, selanjutnya anak-anak berusaha meninggalkan mereka bertiga namun mereka bertiga tetap mengejar sambil yang duduk belakang mengeluarkan senjata tajam jenis katana (pisau yang panjang yang ada sarungnya warna hitam), kemudian anak-anak menabrak trotoar dan terjatuh ke kanan sehingga anak-anak kabur 1ari masing-masing dengan meninggalkan 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red serta di perkirakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan kunci asli sepeda motor karena masih menempe1 + 1 senjata tajam jenis katana (pisau yang panjang yang ada sarungnya warna hitam);

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Rahmad Effendi tanpa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;



- Bawaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, 21 Mei 2023 sekira 01.00 WIB sewaktu di Jl. Bronggalan Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya serta yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bawaan yang dicuri berupa 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red No. Rangka MH1JFN116EK139353, No. Mesin JFN1E1142998, An. BPKB MUNIAH, alamat Bulak Banteng Madya 8/15-A Ke1. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya
- Bawaan saat itu saksi berboncengan 3 posisi yang nyetir biasa saksi panggil mas (teman dari Raka), duduk di tengah adalah Raka, saksi duduk di belakang sendiri, setelah itu kami bertiga di pepet (didekati) oleh 3 orang laki-laki yang berboncengan 3 mengendarai 1 sepeda motor merk honda scoopy warna merah nopol tidak tahu, selanjutnya kami bertiga berusaha meninggalkan mereka bertiga namun mereka bertiga tetap mengejar sambil yang duduk belakang mengeluarkan senjata tajam jenis katana (pisau yang panjang yang ada sarungnya warna hitam), kemudian kami bertiga menabrak trotoar dan terjatuh ke kanan sehingga kami bertiga kabur lari masing-masing dengan meninggalkan 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red serta di perkirakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan kunci asli sepeda motor karena masih menempel + 1 senjata tajam jenis katana (pisau yang panjang yang ada sarungnya warna hitam);
- Bawaan saksi tidak mengenal 3 (tiga) laki-laki tersebut;
- Bawaan ada orang yang mengetahui kejadian pencurian 1 sepeda



motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No.

Polisi L-6716-RD, warna White Red yaitu ternan saksi an. Raka, alamat Jl. Tambak Wedi Surabaya dan 1 temannya Raka, alamat tidak tahu.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 wib saksi di datangi petugas Polri yang menanyakan apakah pernah kehilangan 1 sepeda motor honda beat sambil menunjukkan foto sepeda motor sehingga saksi jawab iya, setelah itu saksi di suruh ke Polsek Wonokromo Surabaya, sesampai di Polsek kami di tunjukkan di duga pelaku pencurian 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red milik saksi

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Jasuli Raka Siwi tanpa disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Minggu, 21 Mei 2023 sekira 01.00 WIB sewaktu di Jl. Bronggalan Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya serta yang menjadi korbannya adalah ternan saksi sendiri an. Rahmad Effendi

- Bahwa yang dicuri berupa 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red No. Rangka MH1JFN116EK139353, No. Mesin



JFN1E1142998, An. BPKB MUNIAH, alamat Bulak Banteng Madya
8/15-A Ke1. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya

- Bawa saat itu saksi berboncengan 3 posisi yang nyetir teman saksi an. Rafilla, duduk di tengah adalah saksi, Rahmad Effendi duduk di belakang sendiri, setelah itu kami bertiga di pepet (didekati) oleh 3 orang laki-laki yang berboncengan 3 mengendarai 1 sepeda motor merk honda scoopy warna merah nopol tidak tahu, selanjutnya kami bertiga berusaha meninggalkan mereka bertiga namun mereka bertiga tetap mengejar sambil yang duduk belakang mengeluarkan senjata tajam jenis katana (pisau yang panjang yang ada sarungnya warna hitam), kemudian kami bertiga menabrak trotoar dan terjatuh ke kanan sehingga kami bertiga kabur lari masing-masing dengan meninggalkan 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red serta di perkirakan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan kunci asli sepeda motor karena masih menempel + 1 senjata tajam jenis katana (pisau yang panjang yang ada sarungnya warna hitam);

- Bawa ada orang yang mengetahui kejadian pencurian 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red yaitu teman saksi Rafilla dan Rahmad Effendi

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki kelainan pendengaran, penglihatan;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana di Kepolisian
- Bahwa Terdakwa membawa 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red Pada hari Rabu 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jembatan Suramadu Jl.Tambak Wedi. Kec. Kenjeran Surabaya
- Bahwa Terdakwa membawa 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red sendirian.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di Poisek Wonokromo Surabaya baru Terdakwa ketahui pemilik nya bemama Rahmad Effendi
- Bahwa berawal pada hari Selasa, 23 Mei 2023 sekira pulru 23.45 WIB Terdakwa hendak keluar nongkrong dari rumah ke rumah teman An.Aditya Armada di Jl. Kalilom Indah gang pisang Kec. Kenjeran Surabaya dengan dijemput oleh teman nongkrong Terdakwa An. Yori sekira waktu kurang lebih 10 menit Terdakwa sampai di Rumah Aditya lanjut nongkrong bersama Aditya, Yori, Putra dan teman Putra (nama asli tidak tahu) sekira pukul 01.30 teman Terdakwa An. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower menghubungi Terdakwa melalui panggilan telfon whatsapp dengan nomor panggil 083847826147 dengan maksud mengajak untuk ke Bangkalan



Madura (tepatnya di perempatan lampu merah pertama) yang dimana Terdakwa bertanya .. untuk apa ke sana ? " dan di jawab untuk melempar sepeda ke Bangkalan sambil menjelaskan sepeda motor yang yang dimaksud 1 sepeda motor honda beat merupakan sepeda motor hasil eurian sambil menjanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan dan kami berdua membuat untuk bertemu di makam rangkah Jl. Kenjeran Surabaya, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa An. Dewa untuk mengantarkan Terdakwa ke makam rangkah dikarenakan Terdakwa yang awal mula nongkrong tidak membawa sepeda motor dan dijemput oleh An. Yori sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa sampai di makam rangkah dan bertemu dengan An. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower dan An. Ferdy alias Godok serta teman teman mereka lainnya (sekitar kurang lebih 10 orang) yang kemudian teman Tower yang tidak Terdakwa kenal berpakaian kurus kecil menghampiri Terdakwa sambil memberikan 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red No. Rangka MH1JFN116EK139353, No. Mesin JFN1E1142998, An. BPKB MUNIAH, alamat Bulak Banteng Madya 8/15-A Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya sambil Tower memberitahu apabila membawa sepeda motor tersebut harus hati - hati dikarenakan setang setir motor tersebut bengkok ke kanan dan body sepeda motor tersebut banyak yang pecah setelah itu Terdakwa di suruh untuk berangkat mendahului dan diberitahu untuk menunggu di perempatan lampu merah pertama di Bangkalan namun saat Terdakwa melintas di Jembatan Suromadu Surabaya Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Polri berpakaian preman sambil menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat yang



di maksud tersebut yang kernudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan di bawa Ke Polsek Wonokromo Surabaya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan An. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower sebagai teman nongkrong dan Terdakwa kenal sejak tahun 2021 untuk tanggal dan bulan lupa yang bermula kenal dari teman ke teman yang satu tempat tongkrongan di Warkop Bunda Jl.Teratai Kec.Tambaksari Surabaya

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merek honda tipe ACH1M21B05 A/T (beat) tahun 2014 Nomor Polisi L-6716-RD warna white red nomor rangka MH1JFN116EK139353 nomor mesin JNF1E114299 An. BPKB MUNIAH alamat Bulak banteng Madya Nomor 8/15 Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya + 1 BPKB + 1 STNK;

- 1 (satu) handphone merek iPhone XR warna red product;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan.

- Bahwa Terdakwa tidak pemah dihukum atau tersangkut perkara pidana di Kepolisian

- Bahwa Terdakwa membawa 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red Pada hari Rabu 23 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib di Jembatan Suramadu Jl.Tambak Wedi. Kee. Kenjeran Surabaya



- Bawaan Terdakwa membawa 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red sendirian.
- Bawaan Terdakwa tidak tahu siap pemilik sepeda motor tersebut namun setelah di Poisek Wonokromo Surabaya baru Terdakwa ketahui pemilik nya bermama Rahmad Effendi
- Bawaan berawal pada hari Selasa, 23 Mei 2023 sekira pulru 23.45 WIB Terdakwa hendak keluar nongkrong dari rumah ke rumah teman An.Aditya Armada di J1. Kalilom Indah gang pisang Kee.Kenjeran Surabaya dengan dijemput oleh teman nongkrong tersangka An. Yori sekira waktu kurang lebih 10 menit Terdakwa sampai di Rumah Aditya lanjut nongkrong bersama Aditya, Yori, Putra dan teman Putra (nama asli tidak tahu) sekira pukul 01.30 teman Terdakwa An. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower menghubungi Terdakwa melalui panggilan telfon whatsapp dengan nomor panggil 083847826147 dengan maksud mengajak untuk ke Bangkalan Madura (tepatnya di perempatan lampu merah pertama) yang dimana Terdakwa bertanya .. untuk apa ke sana ? " dan di jawab untuk melempar sepeda ke Bangkalan sambil menjelaskan sepeda motor yang yang dimaksud 1 sepeda motor honda beat merupakan sepeda motor hasil eurian sambil menjanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan dan kami berdua membuat untuk bertemu di makam rangkah Jl. Kenjeran Surabaya, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa An. Dewa untuk mengantarkan Terdakwa ke makam rangkah dikarenakan Terdakwa yang awal mula nongkrong tidak membawa sepeda motor dan dijemput oleh An. Yori sekira pukul 01.45 WIB Terdakwa sampai di makam rangkah dan bertemu dengan An. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower dan An. Ferdy alias



Godok serta teman teman rnereka lainnya (sekitar kurang lebih 10 orang) yang kemudian teman Tower yang tidak Terdakwa kenal berpawakan kurus kecil menghampiri Terdakwa sambil memberikan 1 sepeda motor merk honda, type ACH1M21B05 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna White Red No. Rangka MH1JFN116EK139353, No. Mesin JFN1E1142998, An. BPKB MUNIAH, alamat Bulak Banteng Madya 8/15-A Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya sambil Tower memberitahu apabila membawa sepeda motor tersebut harus hati - hati dikarenakan setang setir motor tersebut bengkok ke kanan dan body sepeda motor tersebut banyak yang peeah setelah itu Terdakwa di suruh untuk berangkat mendahului dan diberitahu untuk menunggu di perempatan lampu merah pertama di Bangkalan namun saat Terdakwa melintas di Jembatan Suromadu Surabaya Terdakwa di berhentikan oleh Anggota Polri berpakaian preman sambil menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat yang di maksud tersebut yang kernudian Terdakwa diamankan pihak kepolisian dan di bawa Ke Polsek Wonokromo Surabaya;

- Bawa Terdakwa kenal dengan An. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower sebagai teman nongkrong dan Terdakwa kenal sejak tahun 2021 untuk tanggal dan bulan lupa yang bermula kenal dari teman ke teman yang satu tempat tongkrongan di Warkop Bunda Jl.Teratai Kec.Tambaksari Surabaya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan DAKWAAN Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



- 1. Unsur “barang siapa”**
- 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo, yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat Tuntutan ini adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberiaran yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukar, menggadaikan, mengangkat, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahanatan”

- Bawa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Bronggalan Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya, saksi Rahmad Efendi berboncengan dengan saksi Jasuli Raka Siwi dan saksi Rafilla Akbar dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe ACHIM21805 A/T (BEAT), tahun 2014, No. Polisi L-6716-RD, warna white red, No. Rangka MHIJFN116EK139353, No. Mesin JFNIE1142998, An. BPKB MUNIAH alamat Bulak Banteng Madya 8/15-A Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya, dikejar dan didekati oleh 3 orang laki-laki yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, serta salah satunya membawa senjata tajam jenis katana dengan maksud dan tujuan untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, karna merasa terancam saksi Rahmad Efendi, saksi Jasuli Raka Siwi dan saksi Rafilla Akbar menabrak trotoar dan terjatuh ke kanan sehingga para saksi melarikan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi L-6716-RD tersebut yang kemudian diambil oleh ketiga pelaku yang tidak dikenal;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo dihubungi oleh Sdr. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower (DPO) dengan maksud mengajak ke Bangkalan Madura untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Polisi L-6716-RD merupakan sepeda motor yang diketahui oleh Terdakwa merupakan hasil pencurian dengan maksud untuk dijual dan Terdakwa diberi imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyetujui dan nantinya uang tersebut akan



digunakan untuk membeli satu set velg untuk sepeda motor pribadinya, selanjutnya pada pukul 01.45 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower (DPO) dan Sdr. Ferdy alias Godok (DPO) beserta teman-temannya di Makam Rangkah Jl. Kenjeran Surabaya kemudian memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No. Pol L-6716-RD tersebut kepada Terdakwa, dan Sdr. Aris Alfaris Sumarsono alias Tower (DPO) memberitahu apabila membawa sepeda motor tersebut harus hati-hati dikarenakan stang stir motor tersebut bengkok ke kanan, dan body sepeda motor tersebut banyak yang pecah, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk berangkat mendahului dan menunggu di perempatan lampu merah pertama di Bangkalan;

- Bahwa saat melintas di Jembatan Suramadu Surabaya, Terdakwa dihentikan oleh anggota polisi dan dimintai surat-surat kepemilikan sepeda motor, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dimaksud, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Wonokromo Surabaya oleh petugas;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nur Halimah dan saksi Rahmad Efendi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus



mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepertutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor merek honda tipe ACH1M21B05 A/T (beat) tahun 2014 Nomor Polisi L-6716-RD warna white red nomor rangka MH1JFN116EK139353 nomor mesin JNF1E114299 An. BPKB MUNIAH alamat Bulak banteng Madya Nomor 8/15 Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya + 1 BPKB + 1 STNK, 1 (satu) handphone merek iPhone XR warna red product, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa,



kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1.** Menyatakan Terdakwa Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Adhitya Arie Firmansyah Bin. Hery Purnomo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
- 4.** Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.** Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek honda tipe ACH1M21B05 A/T (beat) tahun 2014 Nomor Polisi L-6716-RD warna white red nomor rangka MH1JFN116EK139353 nomor mesin JNF1E114299 An. BPKB MUNIAH alamat Bulak banteng Madya Nomor 8/15 Kel. Sidotopo Wetan Kenjeran Surabaya + 1 BPKB + 1 STNK;

Dikembalikan kepada Saksi NUR HALIMAH;

- 1 (satu) handphone merek iPhone XR warna red product;

Dirampas untuk negara



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Jum'at, tanggal : 25 Agustus 2023, Suparno, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

TTD
Erintuah Damanik, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Hakim Ketua

TTD
Suparno, S.H., M.H

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD